



P U T U S A N

NOMOR : 254/PID.SUS/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Bintang Perkasa als Rio Yep Bin Subandi.
2. Tempat Lahir : Tanjung Uban;
3. Umur/ tgl. Lahir : 28 Tahun / 18 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Kp. Cendrawasih RT / RW 002 / 05 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintan.
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Pinang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang No.39/PPH/Pen.Pid.Sus/2019/PN.TPG tanggal 25 Maret 2019 yang menunjuk yaitu 1.Drs. Annur Syaifuddin,SH., 2. Iwa Susanti SH,MH dan Arrahman,SH., Advokad dan Penasihat hukum Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan, DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI) jalan Tugu Pahlawan No. 10 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjung Pinang kota Tanjungpinang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2019 Nomor : 254/PID.SUS/2019/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2019;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tpg dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-17/BINTAN/Euh.2/03/2019 tertanggal 14 Maret 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa ia Terdakwa **RIO BINTAN PERKASA Als RIO YEP Bin SUBANDI , Bersama dengan saksi EKO HERY SUSANTO Bin SLAMET, saksi JEFRI Bin SALIHI dan saksi MAWAR Binti SAMSUDAR, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di jalan Gg. Taqwa Tanjung Uban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, ***“Pemufakatan Jahat Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa **RIO BINTAN PERKASA** mendatangi rumah tempat tinggal saksi EKO HERY SUSANTO dan meminta tolong kepada saksi EKO HERY SUSANTO untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan cara barter atau menukarkan narkotika jenis sabu dengan beberapa helai pakaian baru (baju). Kemudian saksi EKO HERY SUSANTO menghubungi saksi MAWAR dan menanyakan kepada saksi MAWAR dan mengatakan "Dek, RIO YEP mau belanja. Tapi barter dengan baju!" sehingga saksi MAWAR menjawab "Bang mawar nggak butuh baju, mawar lagi butuh uang" dan dijawab oleh saksi EKO HERY SUSANTO "Adek liat dulu bajunya!.". Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa RIO BINTAN PERKASA langsung pergi kerumah saksi MAWAR dan memohon kepada saksi MAWAR untuk memberikan terdakwa RIO BINTAN PERKASA narkotika jenis sabu lalu dijawab oleh saksi MAWAR "kakak nggak ada dek!", kemudian terdakwa RIO BINTAN PERKASA terus memaksa saksi MAWAR dengan mengatakan "kak tolong rio la kak. Dikit pun jadi, terserah kakak la mau kasih berapa. Aman lah!". Saat itu juga terdakwa RIO BINTAN PERKASA membuka jok sepeda motornya dan mengambil 3 (tiga) helai pakaian baru dan terdakwa RIO BINTAN PERKASA berikan kepada saksi MAWAR "kak, ini ada baju. Aku tak punya duit lagi. Berapapun kakak kasih, aku ambil!" dan dijawab oleh saksi MAWAR "aman kan dek? Ya...udah tunggu aja dirumah bang EKO...nanti kakak kasih ke bang EKO!".
- Kemudian Sekira pukul 16.15 Wib, saksi MAWAR menghubungi saksi EKO HERY SUSANTO untuk memberitahu bahwa saksi MAWAR memiliki barang / sabu dan meminta saksi EKO HERY SUSANTO untuk mengambil sabu tersebut kerumah tempat tinggal saksi MAWAR dengan mengatakan "bang ambil sini. Tapi sedikit, tak sampai satu sendok (sendok sabu yang terbuat dari pipet)" tetapi saksi EKO HERY SUSANTO menyuruh saksi MAWAR mengantar sabu tersebut kerumahnya karena saksi EKO HERY SUSANTO tidak ada kendaraan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi MAWAR menyuruh saksi JEFRI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi EKO HERY SUSANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi JEFRI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Nopol BP 4918 CB milik saksi MAWAR setibanya saksi JEFRI di Gang Taqwa karena tidak melihat terdakwa **RIO BINTAN PERKASA**, saksi JEFRI lalu menghubungi saksi MAWAR untuk menanyakan dimana sabu tersebut akan diantarkan karena orangnya tidak ada namun tiba-tiba saksi JEFRI dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan meminta saksi JEFRI menunjukkan barang yang terdakwa sembunyikan didalam saku depan sepeda motor kemudian saksi JEFRI diinterogasi dan diamankan dibawa ke Polres Bintan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi JEFRI bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diberikan kepada saksi EKO HERY SUSANTO dan terdakwa RIO BINTAN PERKASA, sehingga pihak Kepolisian menangkap saksi EKO HERY SUSANTO dan terdakwa RIO BINTAN PERKASA.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 360/10260.00/ 2018 tanggal 02 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung Pinang dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO,SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh FIRDAUS, SE selaku pimpinan cabang, diketahui 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal jenis shabu tersebut seberat 0.07 (nol koma nol tujuh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13528/ NNF/ 2018 tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si selaku yang memeriksa serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) plastic kecil bening berisi Kristal jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **RIO BINTAN PERKASA** Als **RIO YEP Bin SUBANDI** bersama-sama dengan **EKO HERY SUSANTO Bin SLAMET** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa **RIO BINTAN PERKASA** Als **RIO YEP Bin SUBANDI**, Bersama dengan saksi **EKO HERY SUSANTO Bin SLAMET**, saksi **JEFRI Bin SALIHI** dan saksi **MAWAR Binti SAMSUDAR**, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di jalan Gg. Taqwa Tanjung Ubanata setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **Pemufakatan Jahat Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa **RIO BINTAN PERKASA** mendatangi rumah tempat tinggal saksi **EKO HERY SUSANTO** dan meminta tolong kepada saksi **EKO HERY SUSANTO** untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan cara barter atau menukarkan narkotika jenis sabu dengan beberapa helai pakaian baru (baju). Kemudian saksi **EKO HERY SUSANTO** menghubungi saksi **MAWAR** dan menanyakan kepada saksi **MAWAR** dan mengatakan "Dek, RIO YEP mau belanja. Tapi barter dengan baju!" sehingga saksi **MAWAR** menjawab "Bang mawar nggak butuh baju, mawar lagi butuh uang" dan dijawab oleh saksi **EKO HERY SUSANTO** "Adek liat dulu bajunya!.". Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa **RIO BINTAN PERKASA** langsung pergi kerumah saksi **MAWAR** dan memohon kepada saksi **MAWAR** untuk memberikan terdakwa **RIO BINTAN PERKASA** narkotika jenis sabu lalu dijawab oleh saksi **MAWAR** "kakak nggak ada dek!", kemudian terdakwa **RIO BINTAN PERKASA** terus memaksa saksi **MAWAR** dengan mengatakan "kak tolong rio la kak. Dikit pun jadi, terserah kakak la mau kasih berapa. Aman lah!". Saat itu juga terdakwa **RIO BINTAN PERKASA** membuka jok sepeda

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR



motornya dan mengambil 3 (tiga) helai pakaian baru dan terdakwa RIO BINTAN PERKASA berikan kepada saksi MAWAR "kak, ini ada baju. Aku tak punya duit lagi. Berapapun kakak kasih, aku ambil!" dan dijawab oleh saksi MAWAR "aman kan dek? Ya...udah tunggu aja dirumah bang EKO...nanti kakak kasih ke bang EKO!".

- Kemudian Sekira pukul 16.15 Wib, saksi MAWAR menghubungi saksi EKO HERY SUSANTO untuk memberitahu bahwa saksi MAWAR memiliki barang / sabu dan meminta saksi EKO HERY SUSANTO untuk mengambil sabu tersebut kerumah tempat tinggal saksi MAWAR dengan mengatakan "bang ambil sini. Tapi sedikit, tak sampai satu sendok (sendok sabu yang terbuat dari pipet)" tetapi saksi EKO HERY SUSANTO menyuruh saksi MAWAR mengantar sabu tersebut kerumahnya karena saksi EKO HERY SUSANTO tidak ada kendaraan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi MAWAR menyuruh saksi JEFRI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi EKO HERY SUSANTO.
- Kemudian saksi JEFRI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Mio Nopol BP 4918 CB milik saksi MAWAR setibanya saksi JEFRI di Gang Taqwa karena tidak melihat terdakwa **RIO BINTAN PERKASA**, saksi JEFRI lalu menghubungi saksi MAWAR untuk menanyakan dimana sabu tersebut akan diantarkan karena orangnya tidak ada namun tiba-tiba saksi JEFRI dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan meminta saksi JEFRI menunjukkan barang yang terdakwa sembunyikan didalam saku depan sepeda motor kemudian saksi JEFRI diinterogasi dan diamankan dibawa ke Polres Bintan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi JEFRI bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diberikan kepada saksi EKO HERY SUSANTO dan terdakwa RIO BINTAN PERKASA, sehingga pihak Kepolisian menangkap saksi EKO HERY SUSANTO dan terdakwa RIO BINTAN PERKASA.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 360/10260.00/ 2018 tanggal 02 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung Pinang dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO,SH selaku yang menimbang dan diketahui oleh FIRDAUS, SE selaku pimpinan cabang, diketahui 1 (satu)

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil serbuk Kristal jenis shabu tersebut seberat 0.07 (nol koma nol tujuh) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13528/ NNF/ 2018 tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si selaku yang memeriksa serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) plastic kecil bening berisi Kristal jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **RIO BINTAN PERKASA AIs RIO YEP Bin SUBANDI** bersama-sama dengan **EKO HERY SUSANTO Bin SLAMET** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk : PDM-17/BINTAN/Euh.2/03/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal tertanggal 8 Mei 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO BINTAN PERKASA AIs RIO YEP Bin SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO BINTAN PERKASA AIs RIO YEP Bin SUBANDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna putih dan gold.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening
- 3 (tiga) style baju.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk mio 125 warna putih hitam BP 4918 CB;
- Uang sejumlah 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 29 Mei 2019 Nomor 80/Pid.Sus/ 2019/PN.Tpg, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rio Bintang Perkasa als Rio Yep Bin Subadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat secara Melawan Hukum membeli Narkotika golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening.
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna putih dan gold.
 - 3 (tiga) style baju.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio 125 warna putih hitam BP 4918 CB.

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah)
dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 11/Akta.Pid/2019/PN.Tpg tanggal 12 Juni 2019, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2019/PN.Tpg tanggal 19 Juni 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam tanda terima kontra memori banding Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Tpg, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Tpg dan Nomo 80/Pid.Sus/2019/PN.Tpg masing- masing

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 terhitung sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tpg yang dimintakan banding diputus tanggal 29 Mei 2019, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 12 Juni 2019, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie/Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan alasan-alasan sebagaimana didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 19 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie/Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana didalam kontra memori banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat terhadap alasan dan argumen dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan dalam kontra memori banding Penuntut Umum terhadap hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang juga telah memberikan pertimbangan terhadap hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu alasan dan argument Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Secara Melawa Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dimaksud dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 80/Pid.Sus-/2019/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1)(2), pasal 193 ayat (2) KUHP

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan untuk dikeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena putusan peradilan tingkat pertama dipertahankan dan dikuatkan oleh peradilan tingkat banding, yang berarti Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan untuk peradilan tingkat banding akan ditatapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *junto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2019**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, SH.MH dan Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh RUSTAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.254/PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota;

Ketua Majelis ;

Agus Suwargi, S.H.,M.H.,

Hj.Hasmayetti,SH. M.Hum ;

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.,

Panitera-pengganti;

RUSTAM, S.H.,

Disclaimer